



PUTUSAN

Nomor 106/PID.SUS/2019/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JUSNAWATI Binti LAHI;**
2. Tempat lahir : Kolaka;
3. Umur / tanggal lahir : 30 Tahun / 2 Juni 1989;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kadue No. 34 RT 002/RW 002 Kel. Sea, Kec. Latambaga, Kabupaten Kolaka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Penyidik, tidak dilakukan penahanan;

1. Penuntut Umum, penahanan kota, sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, penahanan kota, sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 September 2019;
3. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, penahanan kota, sejak tanggal 28 September 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;

-----Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya : M. AKBAR, S.H., berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN Kka., tertanggal 5 September 2019;

-----Terdakwa di persidangan juga didampingi Penasihat Hukumnya : ASWALUDDIN, S.H., dan BENI SUSWANTO, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : /Skk.Na/LBH-PK/09/2019, tertanggal 9 September 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka, dibawah register Nomor 45/SK/Pidana/2019/PN Kka., tertanggal 16 September 2019;



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 15 November 2019 Nomor 106/PEN.PID.SUS/2019/PT KDI serta berkas perkara Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN Kka dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kolaka tertanggal 28 Agustus 2019 Nomor. reg.perkara : 62/RP-9/Euh.2/08/2019, yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **JUSNAWATI BINTI LAHI** pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekitar jam 11.10 Wlta atau setidaknya-tidaknya pada bulan April 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Rumah Toko plastik 79 Jl. Kadue NO. 34 RT 002 /RW 002 Kel.Sea Kec. Latambaga Kabupaten Kolaka, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka,, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada sekitar tahun 2018 terdakwa Jusnawati telah menjual kosmetik tanpa izin edar, dengan cara terdakwa memesan kosmetika dari Makassar dan produk RD dari Kendari melalui facebook Sherly, kemudian diantarkan kepada terdakwa Jusnawati melalui ekspedisi darat (mobil angkutan kendari – kolaka), sehingga proses jual beli tersebut tidak ada nota maupun fakturnya dan terdakwa menjual kosmetik tersebut dengan cara Via Online Facebook dengan Facebook Jusnawati jus dan pelanggan memesan setelah itu saya siapkan produk kosmetiknya dan setelah pesanan siap baru diantarkan Via kurir atau pelanggan datang sendiri ketoko plastik 79 Jl. Kadue NO. 34 RT 002 /RW 002 Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa kosmetik tanpa izin edar yang terdakwa jual dalam tokonya tersebut dilarang untuk diperjualbelikan, akan tetapi terdakwa tetap menjualnya, tiba - tiba pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekitar jam 11.10 Wlta, bertempat di Toko plastik 79 milik terdakwa, yang berada Jl. Kadue NO. 34 RT 002 /RW 002 Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka, terdakwa telah ditemukan oleh Tim dari Balai POM Kendari, menjual kosmetik tanpa izin edar dan terdakwa juga menyimpan kosmetik tanpa izin edar tersebut di lantai 2 toko plastik 79 dengan maksud sebagai stok penjualan, setelah dihitung dan dicatat kemudian Tim Gabungan melakukan penyitaan terhadap kosmetik tersebut;



- Bahwa kosmetika tanpa izin edar yang ditemukan oleh Tim Gabungan ada 8 (delapan) macam yaitu :

1. Cream RD siang sebanyak 33 (tiga puluh tiga) pot;
2. Cream RD malam sebanyak 26 (dua puluh enam) pot;
3. Sabun RD sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) btl;
4. Toner RD sebanyak 38 (tiga puluh delapan) btl;
5. Deep Whitening Serum 20 ml sebanyak 4 (empat) btl;
6. Flek Acne sebanyak 25 (dua puluh lima) btl;
7. Lulur rempah bubuk sebanyak 85 (delapan puluh lima) pot;
8. Vitamin C & E (Gold Serum R 123 D) sebanyak 1 (satu) btl;

Dan kosmetika-kosmetika tersebut tidak memiliki/mencantumkan izin edar baik di kemasan primer maupun kemasan sekunder dan juga tidak mempunyai kode kosmetik Notifikasi (NA);

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan kosmetika tanpa izin edar;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kolaka tertanggal 08 Oktober, Nomor. reg.perkara : PDM-62/RP-9/Euh.2/08/2019, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JUSNAWATI Binti LAHI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan Farmasi yang tidak memiliki izin edar", sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sesuai dengan dakwaan tunggal Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa JUSNAWATI Binti LAHI selama 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 33 (tiga puluh tiga) pot Cream RD siang;
 - 26 (dua puluh enam) pot Cream RD malam;
 - 37 (tiga puluh tujuh) btl Sabun RD;
 - 38 (tiga puluh delapan) btl Toner RD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) btl Deep Whitening Serum 20 ml;
- 25 (dua puluh lima) btl Flek Acne;
- 85 (delapan puluh lima) pot Lulur Rempah bubuk;
- 1 (satu) btl Vitamin C & E (Gold Serum R 123 D).

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 22 Oktober 2019 Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN Kka yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JUSNAWATI Binti LAHI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar”** sebagaimana dalam **dakwaan tunggal**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**, dan **denda sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari terdapat perintah lain dalam Putusan Majelis Hakim karena terpidana telah bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum **masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir**;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 33 (tiga puluh tiga) pot Cream RD siang;
 - 26 (dua puluh enam) pot Cream RD malam;
 - 37 (tiga puluh tujuh) botol Sabun RD;
 - 38 (tiga puluh delapan) botol Toner RD;
 - 4 (empat) botol Deep Whitening Serum 20 ml;
 - 25 (dua puluh lima) botol Flek Acne;
 - 85 (delapan puluh lima) pot Lulur Rempah bubuk;
 - 1 (satu) botol Vitamin C & E (Gold R123D);

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kolaka bahwa pada tanggal 28 Oktober 2019, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 22 Oktober 2019 Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN Kka;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka bahwa pada tanggal 30 Oktober 2019 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum terdakwa ;
3. Memori banding tanggal 5 November 2019 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasehat Hukum terdakwa pada tanggal 7 November 2019;
4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 7 November 2019 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa putusan Majelis Hakim tersebut dengan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 1 (satu) bulan** serta Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari terdapat perintah ini dalam putusan majelis hakim karena terpidana telah bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum **masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir** dengan pertimbangan yang telah diuraikan sebagaimana dalam putusannya dalam **halaman 24** bahwa Terdakwa

Halaman 5 dari 10 Hal.Putusan Nomor106/PID.SUS/2019/PT KDI



mempunyai 3 (tiga) orang anak yagn masih kecil-kecil (terutama anak ketiga yagn amsih aby), dan menurut Majelis apabila Terdakwa dihukum penjara, sungguh kasihan anak-anak Terdakwa, yang masih kecil-kecil, karena anak-anak tersebut masih membutuhkan perawatan, pengasuhan, didikan, dan kasih sayang orang tuanya dan akan mengganggu perkembangan dan tumbuh kembang anak-anak tersebut apabila Terdakwa dipidana Penjara;

- Bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim tersebut sangat tidak mencerminkan keadilan dimana dalam perkara An. Terdakwa **SEPTIANI MALIK Binti ABD. MALIK, Dkk Nomor : 71/PID.b/2017/PN KKa tanggal 15 Juni 2017**, dimana Terdakwa membawa anaknya yang masih berumur 5 (lima) bulan kedalam Rumah tahanan untuk menjalani pidananya selama 4 (empat) bulan, namun majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa sebaiknya sebelum melakukan perbuatannya Terdakwa haruslah mengingat jauh kedepan atas resiko yang akan diterimahnya, bukan menjadikan anak sebagai alasan untuk menghindari hukuman atas perbuatan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa selain hal tersebut diatas, Majelis Hakim juga dalam perkara yang sama yakni an. Terdakwa **ANDI MUSDALIFAH Binti H. ANDI SAMSUDDIN** nomor perkara **244/Pen.Pid.Sus/2018/PN.KKa tanggal 31 Januari 2019**, dimana Majelis Hakim pengadilan Negeri kolaka yang Menyatakan terdakwa **ANDI MUSDALIFA Binti H. ANDI SYAMSUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengedarkan sediaan Farmasi dengan tidak memiliki ijin edar" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Ayat (1) Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Menjatuhkan pidana terhadap **ANDI MUSDALIFA Binti H. ANDI SYAMSUDIN** oleh karena itu dengan Pidana **penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** yang kemudian majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam putusannya Nomor : **24/Pen.Pid.Sus/2019/PN.KKa tanggal 02 April 2019** yang menyatakan Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 31 Januari 2019 Nomor 244/Pid.Sus/2018/PN Kka sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan memperberat hukuman dari Terdakwa dengan Menjatuhkan pidana



terhadap **ANDI MUSDALIFA Binti H. ANDI SYAMSUDIN** oleh karena itu dengan Pidana penjara selama **9 (Sembilan) bulandan** denda sebesar **Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**, selain perkara tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka juga dalam perkara yang sama dengan nomor **34/Pid.Sus/2019/PN Kka tanggal 02 Mei 2019 an.** **Terdakwa SITI NUR ALAM SOMAD** Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 2 (satu) bulan dengan menatapkan agar Terdakwa tetap ditahan**, sehinggamenimbulkan disparitas putusan baik terkait pidana penjara maupun dalam pidana denda dan kurungan pengganti denda.

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan mengingat tujuan dari pemidanaan itu sendiri yang antara lain sebagai pembinaan atau untuk memperbaiki diri terdakwa (korektif) juga bersifat membuat pelaku jera dan adanya sifat preventif (pencegahan) agar tindak pidana tersebut tidak perlu terjadi lagi khususnya bagi pelaku maupun masyarakat pada umumnya, sehingga pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa sudah seharusnya menjadikan pengingat bagi masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, oleh karena itu Majelis hakim sudah seharusnya menjatuhkan Pidana Penjara Kepada Terdaka.

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Demi menegakkan **Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menerima permohonan Banding Penuntut Umum ;
2. Menyatakan Terdakwa **JUSNAWATI BINTI LAHI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Dengan sengaja mengedarkan sediaan Farmasi yang tidak memiliki izin edar"** sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1)



Undang-Undang RI. No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sesuai dengan tunggal Penuntut Umum;

3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **JUSNAWATI BINTI LAHI** selama **6 (Enam) Bulan** dengan dikurangkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan dan **denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan **pidana kurungan selama 1 (satu) bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 33 (tiga puluh tiga) pot Cream RD siang;
 - 2) 26 (dua puluh enam) pot Cream RD malam;
 - 3) 37 (tiga puluh tujuh) btl Sabun RD;
 - 4) 38 (tiga puluh delapan) btl Toner RD;
 - 5) 4 (empat) btl Deep Whitening Serum 20 ml;
 - 6) 25 (dua puluh lima) btl Flek Acne;
 - 7) 85 (delapan puluh lima) pot Lulur rempah bubuk;
 - 8) 1 (satu) btl Vitamin C & E (Gold Serum R 123 D).Masing-masing Dirampas untuk dimusnahkan
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan Nomor : PDM-62/P.3.12/Euh.2/08/2019 pada tanggal 08 Oktober 2019.

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 22 Oktober 2019 Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN Kka beserta semua bukti-buktinya dan memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sudah tepat dan benar.

Menimbang, bahwa adapun perihal disparitas pidana dalam perkara yang pernah diputus oleh Pengadilan Negeri Kolaka dalam perkara yang sama (melanggar Undang Undang Kesehatan), sebagaimana termuat dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding , bukanlah menjadi kewajiban hakim untuk terikat pada putusan-putusan sebelumnya mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan (straafmacht); melainkan dengan melihat pada posisi kasus, perbuatan terdakwa serta keadaan yang menyertainya dan utamanya keadaan terdakwa ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka dalam menjatuhkan hukuman telah mempertimbangkan seutuhnya posisi kasus serta keadaan yang menyertainya dan juga perbuatan serta keadaan terdakwa selaku orang awam dan selaku ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah sesuai menurut hukum dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 22 Oktober 2019 Nomor 171/Pid.Sus /2019/PN Kka patut dipertahankan dan beralasan untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Mengingat pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang Undang R.I. Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan , Pasal 14a ayat (1) KUHPidana dan Hukum Acara Pidana (UU Nomor 8 Tahun 1981) dan peraturan perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 22 Oktober 2019 Nomor 171 /Pid.Sus /2019/PN Kka yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang tingkat banding sejumlah Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari **Senin tanggal 25 November 2019**, oleh kami yang terdiri dari **MULA PANGARIBUAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **FERDINANDUS, S.H.**, dan **BONAR HARIANJA, S.H., M.H.**, masing masing sebagai Hakim-hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 15 November 2019 Nomor 106/PEN.PID.SUS/2019/PT KDI, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari **Selasa tanggal 26 November 2019**, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **MUUMA**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

FERDINANDUS, S.H.,

MULA PANGARIBUAN, S.H., M.H.,

BANAR HARIANJA, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

MUUMA.

Turunan putusan sesuai dengan aslinya
Kendari, 26 November 2019
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Wakil Panitera

NORHASIDI, SH.

NIP.19581029 198503 1 002



Turunan sesuai dengan aslinya
Kendari, 13 Agustus 2019
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Panitera,

RAHMAT LAGAN, S.H., M.Hum.
NIP.19610420 198411 1001





Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)